

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor : 003/LP/ADM/Kab/27.13/V/2019

Pelapor/Penemu:

NURHIDAYAH

Terlapor :

1. KPPS TPS 6 Atang Salo Kec. Ma'rang.
2. KPPS TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang.
3. KPPS TPS 4 Pitusunggu Kec. Marang.
4. KPPS TPS 9 Pitue Kec. Ma'rang.
5. KPPS TPS 12 Attangsalo Kec. Ma'rang.
6. PPS Kel. Attangsalo
7. PPS Desa Tamangapa.
8. PPS Desa Pitusunggu.
9. PPS Desa Pitue.
10. PPK Kec. Ma'rang.

Tempat dan Waktu Peristiwa : Sekretariat PPK
Ma'rang, tanggal 23 April 2019

Tanggal Laporan/Temuan :

Kamis, 2 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019,

1. di TPS 6 adanya selisih dari Salinan C1-DPRD Kab/Kota PPS dengan Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan terhadap perolehan suara Nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 Suara namun sampai ditingkat Rekapitulasi ditingkat kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara,
2. di TPS 7 pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih.
3. di TPS 4 Pelapor juga kehilangan 2 suara yang seharusnya mendapat 2 suara dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih,
4. di TPS 9 adanya perpindahan suara dari Caleg nomor urut 2 ke Caleg nomor urut 1 dari Partai yang sama sebanyak 2 suara
5. di TPS 12 Pelapor kehilangan 6 suara dari 8 total suara didasarkan Salinan C1 dari Saksi Partai Nasdem terdapat selisih atas jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah.
6. Akibat dari kejadian itu pelapor sangat dirugikan secara hukum oleh karena total perolehan suara caleg nomor urut 1 sangat diuntungkan dengan adanya kejadian ini dan tentunya Pelapor tidak akan dirugikan jika tidak terjadi dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana disebut diatas.

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan data pembanding yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor serta Panwaslu Kecamatan melalui proses acara cepat yang dilakukan Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 04 Mei 2019 pukul. 01.18 wit di Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang dihadiri oleh Pelapor, Tim Kuasa Hukum dari pihak pelapor, Terlapor Ketua PP Kec. Ma'rang.

Adapun tanggapan dari Pihak Pelapor dan Tim Kuasa Hukum pelapor:

1. Bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan Bukti C.7- DPT (daftar hadir) untuk TPS 7 Tamangapa sehingga pelapor memin untuk ditangguhkan.
2. Pelapor meminta untuk menghadirkan C1-Plano untuk TPS 6 Atangsalo, TPS 9 Pitue, TPS 12 Atangsalo.

Dan Tanggapan dari pihak PPK Kecamatan Ma'rang yaitu:

1. Untuk TPS 6 Atangsalo, pada salinan C1-KPU terjadi perbaikan dan telah diparaf pada salinan C1-KPU, sedangkan salinan C1-KPU yang dibawa oleh Pelapor adalah salinan C1-KPU sebelum adanya Perbaikan. Perbaikan tersebut dicatat pada daftar kejadian khusus dan daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang tidak memiliki tanda tangan (pada saat dilakukan fotocopy PPK belum menandatangani) tetapi daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh PPK diserahkan ke KPU lengkap dengan tanda tangan saksi.

Pihak terlapor meminta menghadirkan saksi dari Partai Berkarya yang hadir saat dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi tingkat PPK. Saksi Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh sal Partai Berkarya.

2. Untuk TPS 9 Pitue, dilakukan perbaikan Pada salinan C1-KPU berdasarkan C.1-Plano (pada salinan C1 suara terdapat pada no. urut 2 setelah dibuka C1 Plano ternyata suara tersebut untuk no. urut 1) sehingga dilakukan perbaikan dan saksi yang hadir dari Partai Berkarya atas nama Ramah dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya.
3. Untuk TPS 12 Atangsalo, terjadi perbaikan dengan menyandingkan antara data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang dan dihadiri oleh saksi atas nama Ilham dari Partai Berkarya.

Setelah mendengarkan keterangan Pelapor serta Tim Kuasa Hukum Pelapor, Terlapor Hj. Wardah, S.E. Ketua PPK Kec. Ma'rang maka Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan memutuskan :

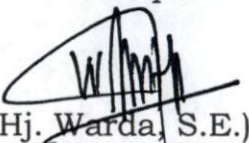
1. **Proses penanganan dugaan pelanggaran Administrasi dilanjutkan dengan mengisi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum.**

Tanda Tangan

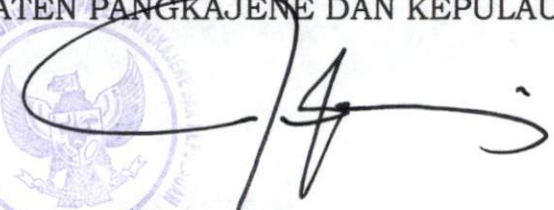
Pelapor


(Nurhidayah)

Terlapor


(Hj. Wardah, S.E.)
Ketua PPK Kec. Ma'rang

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.